
Hak Perempuan dalam Islam: Tantangan Antara Prinsip HAM dan Budaya Patriarki

Nur Sa'adah Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: saadahharahap20@gmail.com

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: uswatun@uinsyahada.ac.id

Abstract. *Human rights and Islam both emphasize the value of justice and well-being for all individuals, including women. However, in practice, women's rights are often hampered by patriarchal culture and conservative religious interpretations. This study aims to analyze how human rights and Islam can work in harmony in guaranteeing women's rights. Using a qualitative method based on literature study, this research identifies various factors that cause discrimination against women, such as gender bias in religious interpretations and entrenched social norms. The results show that realizing gender equality in Islam requires inclusive education, fairer reinterpretation of Islamic law, policy reforms that protect women, as well as economic empowerment and women's participation in leadership. With these steps, women can obtain their full rights without erroneous cultural and religious barriers.*

Keywords: *Human Rights, Women's Rights in Islam, Patriarchal Culture.*

Abstrak. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam sama-sama menekankan nilai keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu, termasuk perempuan. Namun, dalam praktiknya, hak-hak perempuan sering kali terhambat oleh budaya patriarki dan interpretasi agama yang konservatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana HAM dan Islam dapat berjalan selaras dalam menjamin hak perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti bias gender dalam tafsir agama dan norma sosial yang mengakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam Islam, diperlukan pendidikan yang inklusif, reinterpretasi hukum Islam yang lebih adil, reformasi kebijakan yang melindungi perempuan, serta pemberdayaan ekonomi dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Dengan langkah-langkah tersebut, perempuan dapat memperoleh hak-haknya secara penuh tanpa hambatan budaya dan agama yang keliru.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Budaya Patriarki.

1. PENDAHULUAN

Hak asasi yang melekat pada diri manusia merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jauh sebelum istilah Hak Asasi Manusia (HAM) dikenal, Islam telah mengajarkan konsep penghormatan dan penghargaan terhadap manusia, yang merupakan konsep utama dari HAM. (Mufarrihul Hazin, (June 25, 2021)). Hal ini ditandai dengan adanya piagam Madinah yang menjunjung prinsip kebebasan beragama, persamaan hak, perlindungan keamanan, keadilan, dan persatuan sosial. Piagam ini menjamin hak hidup dan kebebasan beragama bagi semua komunitas di Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan lainnya, serta menetapkan sistem hukum yang adil.

Di zaman jahiliyyah, kesadaran manusia mengenai kemanusiaan itu sangat kurang. Budaya patriarki yang cukup kuat, menjadikan posisi perempuan begitu rendah di hadapan laki-laki. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan posisinya disamakan dengan benda

sehingga dirasa pantas untuk dijadikan hal yang bisa diwariskan. Namun, begitu Islam datang, secara perlahan derajat perempuan mulai diangkat. Perempuan dimuliakan dan diakui haknya dengan mendapatkan hak waris dan adanya larangan untuk membunuh, khususnya bayi perempuan. (Nazar Naamy, (December 12, 2018)).

Selayaknya HAM, hak-hak perempuan juga telah diatur dalam Islam. Banyak ayat al Qur'an dan sunnah Nabi yang menjelaskan hak-hak perempuan yang harus diperhatikan. Adanya batasan istri yang boleh dinikahi oleh laki-laki, perempuan mendapatkan hak waris, perempuan memiliki hak untuk belajar, bahkan pada masa kepemimpinan Nabi, Nabi tidak sungkan untuk berdiskusi dengan perempuan, serta perempuan diberi kesempatan untuk andil dalam peperangan meskipun hanya untuk menyiapkan makanan atau obat-obatan bagi pasukan yang terluka. Hal-hal ini membuktikan bahwa posisi dan hak perempuan mulai diakui.

Namun, meskipun dengan jelas hak-hak perempuan telah diatur dalam Islam, implementasi hak-hak tersebut belum bisa dirasakan secara leluasa oleh perempuan. Nyatanya, hingga sekarang masih banyak perempuan yang tidak bisa *speak up* mengenai haknya yang tidak diakui, masih banyak perempuan yang terdiskriminasi karena hak-haknya tidak dipenuhi, bahkan sangat disayangkan masih banyak perempuan yang buta terhadap hak-haknya. Hal ini terjadi karena budaya patriarki yang mengakar sangat lama di masyarakat, interpretasi agama yang masih konservatif dan bias gender, hingga masyarakat muslim yang menolak konsep HAM karena dianggap berasal dari Barat. (Fauziah Hayati, (April 15, 2022)). Sehingga menjadikan topik ini penting untuk diteliti. Dengan begitu, peneliti akan meneliti tentang bagaimana tantangan dalam pemenuhan hak perempuan dalam Islam, bagaimana budaya patriarki memengaruhi tafsir hukumnya, serta solusi untuk menjembatani nilai Islam dengan Hak Asasi Manusia (HAM) guna mewujudkan kesetaraan gender.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis, yang berarti data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak perempuan dalam Islam dikaji dari berbagai perspektif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fakta, tetapi juga menggali makna di balik aturan-aturan yang ada, baik dalam hukum Islam maupun dalam regulasi HAM internasional. Dengan cara ini, penelitian dapat mengidentifikasi keselarasan atau perbedaan antara keduanya serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka (library research), yang berarti sumber data utama berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti artikel, jurnal ilmiah, kitab tafsir, hadis, serta kajian akademik yang membahas HAM dan hak perempuan dalam Islam. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara sistematis untuk melihat bagaimana wacana hak perempuan berkembang dalam kajian Islam dan bagaimana pemikiran mengenai HAM dapat diintegrasikan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai posisi perempuan dalam Islam dalam kaitannya dengan prinsip HAM modern.

Hak-Hak Perempuan

Dalam sejarahnya, konsep penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan tidak dapat ditemukan pada masa sebelum Islam. Di masa jahiliyyah, perempuan mengalami perlakuan semena-mena, di mana mereka tidak hanya dijadikan sebagai budak, tetapi juga diperlakukan sebagai objek pemuas hasrat seksual laki-laki tanpa memiliki hak dan kehormatan. Keberadaan perempuan pada masa itu tidak memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat, sehingga hak-hak dasar mereka diabaikan sepenuhnya. Mereka tidak memiliki kebebasan dalam menentukan hidupnya, tidak diberikan warisan, dan bahkan sering dianggap sebagai beban keluarga. Sistem patriarki yang ekstrem menjadikan perempuan tidak lebih dari sekadar barang yang bisa diperjualbelikan atau diwariskan, tanpa hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Islam telah membuka ruang universalisme terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak perempuan dengan membebaskan mereka dari belenggu jahiliyyah. Di masa sebelum Islam, perempuan diperlakukan seperti benda yang tidak memiliki hak, bahkan dalam sistem warisan, mereka bukan hanya tidak mendapatkan bagian, tetapi justru dianggap sebagai bagian dari harta warisan itu sendiri. Namun, setelah Islam datang, posisi perempuan diangkat ke derajat yang lebih tinggi dengan diberikan hak-hak yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki, termasuk hak-hak berikut ini:

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Riwayat Ibnu Majah.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”

Selain itu, telah banyak perempuan berilmu dalam sejarah Islam seperti Sayyidah Aisyah yang merupakan bagian dari perawi hadits terbanyak.

2. Hak dalam keluarga, perempuan memiliki hak untuk diperlakukan baik oleh suaminya dalam pernikahan.

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut”

Selain itu, perempuan juga memiliki hak dalam memilih pasangan sebelum menikah, hak atas mahar dan nafkah yang diberikan suami, serta hak reproduksinya.

3. Hak ekonomi, Islam menetapkan bahwa perempuan memiliki hak waris yang jelas sesuai dengan aturan syariat. Perempuan juga berhak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan berdasarkan potensi yang ia miliki, bukan karena ia adalah seorang perempuan.
4. Hak sosial dan politik, perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Perempuan juga diberikan ruang dalam berbagai bidang seperti yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah
5. Hak perlindungan dari kekerasan, Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga ataupun sosial. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan keadilan jika mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminasi.

Islam mengakui martabat perempuan dengan memberikan hak-hak yang jelas untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki kedudukan yang terhormat sebagai individu yang berhak atas pendidikan, perlindungan, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pengakuan ini, Islam memastikan bahwa perempuan bukan hanya memiliki hak secara hukum, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dalam membangun keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

Hak-hak perempuan yang telah diatur dalam Islam mengandung nilai yang sama dengan Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kehormatan diri, serta hak atas perlindungan dari kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya HAM merupakan bagian dari Islam.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali sulit diterima oleh sebagian kalangan Muslim karena adanya anggapan bahwa HAM berasal dari Barat dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Perdebatan mengenai apakah HAM merupakan bagian dari Islam masih terus berlangsung, terutama karena beberapa prinsip HAM dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang sudah ada sejak lama. Ketidakpahaman mengenai sumber dan esensi HAM ini membuat sebagian orang skeptis terhadap penerapannya dalam masyarakat Muslim. Namun, jika ditelaah lebih dalam, nilai-nilai dasar HAM seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap manusia sebenarnya telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam.

Islam pada dasarnya adalah agama yang universal dan relevan di setiap zaman. Ajarannya menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana konsep *equality* yang diusung dalam HAM. Islam juga dengan tegas melarang segala bentuk diskriminasi antar sesama manusia, baik berdasarkan gender, ras, maupun status sosial. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam dan HAM sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam hal perlindungan hak dan martabat manusia. Oleh karena itu, memahami HAM dalam konteks Islam bukanlah suatu kontradiksi, melainkan suatu bentuk pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Islam telah lama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan seimbang.

Konsep HAM dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan

Hak Asasi merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penegakan HAM harusnya dilakukan oleh agama, negara dan hukum. Karena HAM merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan dan juga diatur oleh negara. Sebagaimana yang diproklamirkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas HAM dan kebebasannya tanpa terkecuali.

Berikut terdapat beberapa instrumen HAM mengenai hak wanita atas kesamaan di hadapan hukum.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pasal 28D disebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1 juga menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kedua pasal tersebut menggunakan frasa ‘setiap orang dan ‘segala warga negara, yang menunjukkan bahwa aturan dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hal ini menegaskan bahwa UUD mengakui prinsip kesetaraan

gender dalam perlakuan hukum, sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam penerapan aturan tersebut.

2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa ‘Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Selain itu, dalam pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Pengaturan lebih khusus mengenai hak wanita atas kesamaan di depan hukum, diatur dalam Pasal 50, yang selengkapnya berbunyi ‘Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Beberapa pasal yang telah disebutkan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak ada ruang untuk diskriminasi terhadap perempuan secara hukum. Namun, permasalahan yang sebenarnya terletak pada pola pikir masyarakat yang masih belum ramah terhadap perempuan. Banyak norma sosial dan budaya yang masih memandang perempuan sebagai pihak yang lebih rendah atau terbatas dalam peran tertentu, sehingga praktik diskriminasi tetap terjadi meskipun secara hukum telah dihapuskan.

Nyatanya, meskipun sudah terdapat beberapa regulasi yang mengandung spirit bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, celah untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan masih sering ditemukan. Seperti pembatasan hak perempuan oleh Taliban. Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, kehidupan perempuan di Afghanistan menjadi semakin terbatas. Mereka dilarang bekerja di banyak sektor, tidak bisa bebas mengenyam pendidikan, dan dipaksa mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Kebijakan ini membuat perempuan kehilangan banyak hak dasar mereka, seperti hak untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Banyak pihak mengecam aturan ini sebagai bentuk diskriminasi gender yang sangat ekstrem dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Diskriminasi terhadap perempuan seperti yang dilakukan oleh Taliban tersebut diduga karena budaya patriarki yang tertanam sangat lama dalam ideologi mereka. patriarki merupakan cara pandang yang menempatkan laki-laki pada posisi superior daripada perempuan.

Ideologi patriarki juga dapat dilihat dari potret kebudayaan Indonesia yang menjadikan posisi perempuan sangat tidak diuntungkan. Karena perempuan sering dijadikan sebagai korban, disalahkan bahkan diikut salahkan atas kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki.

Sebagaimana kasus Baiq Nuril terjadi pada 2017 ketika ia, seorang guru honorer di Lombok, mengalami pelecehan verbal dari atasannya. Untuk membela diri, ia merekam percakapan tersebut sebagai bukti, tetapi malah dilaporkan dan divonis bersalah berdasarkan UU ITE pada 2018. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta, meskipun ia adalah korban. Kasus ini menuai protes luas karena dianggap tidak adil bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Setelah mendapat dukungan publik, pada 2019 Presiden Jokowi memberikan amnesti, yang membebaskannya dari hukuman. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem hukum sering kali tidak berpihak pada korban, serta menyoroti budaya patriarki dan *victim blaming* di Indonesia.

Selain kasus Baiq Nuril, praktik budaya patriarki bisa kita lihat dan rasakan langsung dengan disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU TNI meskipun sudah disahkan namun masih mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat Indonesia. Sebab, dengan disahkannya UU TNI ini akan mengulang kembali masa Orde Baru, di mana dwifungsi Abri diberakukan kembali. Disahkannya UU TNI memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya kaum rentan seperti perempuan. Luka sejak zaman orde baru masih belum tuntas kini dibuka kembali bahkan berdampak akan terjadinya pengulangan. Luka kelam itu di antaranya adalah pembunuhan Marsinah, korban Perkosaan Mei 1998 serta penyiksaan seksual tahun 1965 yang hingga sekarang belum diusut tuntas. Lalu di Papua, perempuan mengalami penyiksaan, pelecehan dan pembunuhan dalam operasi militer dalam bertahun-tahun. Bahkan perempuan yang membela hak tanah, lingkungan dan HAM kerap diintimidasi, dikriminalisasi, diculik, hingga dibunuh. Dengan demikian, disahkannya UU TNI bukan hanya membuka luka lama yang belum sembuh, tetapi juga mempertegas ketidakadilan dan kekerasan yang terus dialami perempuan, serta mempertahankan sistem yang melanggengkan dominasi patriarki dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Budaya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena membentuk nilai dan norma yang mengatur interaksi sosial. Di satu sisi, budaya membantu menjaga keterikatan individu dengan masyarakat serta memperluas hubungan sosial. Namun, dalam beberapa kasus, budaya sering disalahartikan sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, suku, bahasa, hingga jenis kelamin.

Di Indonesia, pandangan budaya yang telah mengakar sering kali menempatkan laki-laki sebagai sosok yang kuat dan lebih cocok berada di ruang publik, seperti menjadi pemimpin, pembicara, atau pencari nafkah utama. Sementara itu, perempuan dianggap lebih lemah sehingga perannya lebih banyak dikaitkan dengan tugas-tugas domestik di rumah. Pemahaman seperti ini dapat membatasi kebebasan individu.

Tertanamnya budaya patriarki di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sehingga laki-laki dianggap sebagai penentu nasib keluarga dan memiliki hak istimewa dibandingkan perempuan. Pembagian peran gender yang kaku, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sehingga perempuan berada di ruang domestik dan bertanggung jawab penuh tentang rumah.

Budaya patriarki menjadikan perempuan-perempuan di seluruh dunia, khususnya perempuan Indonesia mengamini bahwa pembagian peran dalam patriarki itu benar adanya. Sehingga ketika perempuan dinikahkan pada usia dini, dipoligami, dan dibatasi bahkan dilarang untuk menuntut ilmu akan baik-baik saja. Perempuan merasa bahwa praktik budaya tersebut diciptakan untuk perempuan. Padahal secara tidak sadar, praktik tradisi tersebut telah mendiskriminasi dan mengeksploitasi diri dan hak-hak perempuan.

Kondisi perempuan yang mengamini bahwa budaya patriarki itu benar adanya diyakini karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan sex dan gender. Para pemikir konservatif mengatakan bahwa seks dan gender itu adalah kodrat dan merupakan hal yang sama. Padahal jelas sekali keduanya berbeda. Seks merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Sedangkan gender merupakan konstruksi yang menentukan peran, perilaku, serta ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Jika seks disebut sebagai jenis kelamin biologis, maka gender merupakan alat kelamin sosial.

Dalam masyarakat, perbedaan seks sering dianggap sebagai dasar dari perbedaan gender. Secara historis, perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki, bahkan dianggap sebagai takdir Tuhan, di mana hak-haknya ditentukan oleh laki-laki. Sebelum Islam, hanya laki-laki yang diakui sebagai jenis kelamin utama, sementara perempuan dieksploitasi, seperti dalam praktik poligami, kawin paksa, dan tradisi lainnya. Eksistensi perempuan sering kali hanya diakui dalam kaitannya dengan kepuasan laki-laki. Ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan terus terjadi karena konstruksi sosial budaya yang telah mengakar, sehingga perbedaan gender dianggap sebagai kebenaran yang tertanam dalam kesadaran individu, masyarakat, bahkan negara.

Praktik budaya patriarki seringkali dinilai sebagai bagian dari agama Islam. Seperti pernikahan dini, masyarakat menjadikan kisah Sayyidah Aisyah yang menikah dengan Nabi Muhammad di usia dini. Praktik poligami yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi produk budaya yang dianggap sebagai bagian dari ajaran agama yang kerap diptaktikkan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia juga ditemukan beberapa praktik

ketidaksetaraan gender. Dalam tradisi Jawa dikenal peran konco wingking bagi perempuan. di mana perempuan hanya fokus pada 3 hal saja yaitu dapur, sumur dan kasur.

Pemahaman seperti ini didukung oleh interpretasi keagamaan yang masih konservatif bahkan bias gender. Surah al-Nisa ayat 34 merupakan dalil yang sering dijadikan acuan oleh para pemikir Islam bahwa posisi laki-laki berada satu tingkat di atas perempuan. hal ini diindikasikan dengan adanya kata *Qawwam* yang memiliki banyak penafsiran dan asumsi dari para ulama.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Para penafsir klasik mengartikan kata ‘Qawwam. yang terdapat dalam ayat tersebut sebagai penanggung jawab, pemimpin, penguasa. Penafsiran tersebut jelas menempatkan laki-laki pada posisi yang superior. Sehingga berkaitan dengan kata selanjutnya dalam ayat ini, laki-laki dilegalkan untuk memukul istrinya apabila membangkang. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam penafsiran ini, hanya saja sering disalahpahami bahwa hanya perempuan yang bisa membangkang, namun tidfak sebaliknya. Hal ini menjadikan bahwa laki-laki merasa memiliki kuasa penuh terhadap istrinya. Sehingga sering ditemui kasus kekerasan dalam rumah tangga berkedok mengamalkan ajaran agama Islam.

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah kepemimpinan otoriter yang dengan mudah berlaku diskriminasi terhadap perempuan, melainkan pemimpin yang mengayomi istri serta anak-anaknya. Karena sejatinya, tidak ada pihak yang lebih superior dan pihak yang lebih inferior. Dalam surah al-Baqarah ayat 288 disebutkan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan atau penyerahan kepemilikan, akan tetapi akad yang menimbulkan hak-hak yang kan ditanggung bersama oleh suami dan istri.

Di masa sekarang, Salah satu indikator implementasi kesetaraan gender di Indonesia adalah meningkatnya angka gugat cerai yang diajukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-haknya dan berani mengambil keputusan atas hidup mereka. Selain itu, kemandirian ekonomi serta meningkatnya jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi juga menjadi bukti bahwa perempuan semakin memiliki peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal hak waris, Mahkamah Agung Indonesia telah menetapkan bahwa perempuan tidak hanya berhak menghibah warisan dari pihak perempuan, tetapi juga memiliki hak untuk menghibah laki-laki, sehingga menunjukkan adanya upaya menuju keadilan gender dalam hukum waris.

Negara, pemerintah, dan undang-undang memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya, termasuk perempuan. Sebagai bagian dari warga negara, perempuan harus bebas menggunakan hak-haknya tanpa takut mengalami diskriminasi atau kekerasan. Selain itu, mereka juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas agar hak-haknya tidak mudah dilanggar. Jika ada pihak yang merampas atau mengabaikan hak perempuan, hukum harus hadir untuk memberikan keadilan, sehingga mereka tidak dibiarkan terlantar tanpa perlindungan.

Analisis Penulis

Misogini adalah sikap atau pandangan yang merendahkan perempuan, sering kali dengan menempatkan mereka sebagai sosok yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Salah satu bentuk nyata dari diskriminasi ini adalah anggapan bahwa perempuan hanyalah "makhluk kedua," yang berarti peran, hak, dan suaranya dianggap kurang penting atau sekadar pelengkap bagi laki-laki. Dalam banyak aspek kehidupan, baik di rumah, tempat kerja, maupun masyarakat, subordinasi ini tampak dalam pembatasan kesempatan, pengambilan keputusan yang didominasi laki-laki, serta norma yang mengharuskan perempuan untuk selalu patuh dan tunduk. Pandangan seperti ini tidak hanya menghambat kesetaraan gender tetapi juga memperkuat ketidakadilan yang telah berlangsung lama.

Ruang sosial menjadi ruang yang tidak nyaman bagi perempuan. sebab, perempuan sering mendapatkan kekerasan baik dalam perkawinan, kejahatan pelacuran serta banyaknya janda-janda yang masih di bawah umur. Hal ini mengindikasikan bahwa Konsep HAM hanya diberlakukan bagi laki-laki yang merasa lebih superior dari perempuan. Sehingga perempuan selalu disubordinasikan dan selalu dipandang inferior.

Memperlakukan perempuan sebagai makhluk kedua dari laki-laki merupakan suatu bentuk diskriminasi nyata yang dapat kita lihat. Praktik perbudakan di tanah Arab yang menjadikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai budak pelampiasan seksual, kasus pelecehan

seksual terhadap perempuan, kasus *trafficking* atau perdagangan anak dan perempuan, serta anggapan bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang hanya boleh berada di rumah merupakan indikator bahwa hak-hak perempuan belum sepenuhnya terpenuhi.

HAM dan Islam sebenarnya sejalan karena keduanya menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan yang sering disebabkan oleh tafsir budaya dan agama yang keliru, ada beberapa solusi yang ditawarkan dari perspektif HAM. Pertama, pendidikan dan kesadaran gender harus ditingkatkan agar perempuan memahami hak mereka dan masyarakat lebih adil dalam memperlakukan mereka. Kedua, hukum Islam perlu ditafsirkan dengan pendekatan keadilan dan HAM, agar hak perempuan dalam keluarga dan masyarakat lebih dihormati. Ketiga, hukum dan kebijakan harus diperkuat untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, seperti menaikkan batas usia pernikahan dan melindungi dari kekerasan. Keempat, perempuan perlu diberdayakan secara ekonomi agar lebih mandiri dan tidak terjebak dalam situasi yang menindas. Kelima, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan harus ditingkatkan agar suara mereka lebih didengar dalam pengambilan keputusan. Terakhir, praktik budaya yang merugikan perempuan harus dihapus dengan edukasi dan dukungan dari tokoh agama serta gerakan sosial. Dengan langkah-langkah ini, kesetaraan gender dalam Islam bisa lebih nyata dan perempuan mendapatkan haknya secara adil.

Disahkannya RUU TNI menjadi Undang-Undang menjadi sorotan karena perluasan kewenangan militer dalam ranah sipil yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, terutama bagi perempuan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika militer memiliki kekuasaan berlebih, kelompok rentan sering mengalami ketidakadilan, seperti kekerasan seksual dan pelecehan. Di dalam tubuh militer sendiri, perempuan masih menghadapi diskriminasi struktural, dengan akses terbatas ke posisi strategis. Jika RUU ini tidak mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender, maka ketimpangan yang ada bisa semakin parah.

Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan dan kebijakan publik. Jika RUU TNI tidak memberikan perlindungan bagi kelompok lemah, maka hal itu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan aturan ini diawasi ketat dan melibatkan perspektif perempuan dalam perumusannya. Jika tidak, kebijakan ini justru dapat memperburuk ketidakadilan bagi perempuan dan masyarakat sipil.

Dalam konteks Indonesia, hak perempuan saat ini mengalami kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Di bidang ekonomi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih rendah dibandingkan laki-laki, dan mereka lebih banyak bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Dalam politik, meskipun ada kebijakan kuota 30% keterwakilan

perempuan, jumlah perempuan di parlemen masih di bawah target. Faktor budaya patriarki dan stereotip gender masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Dari sisi sosial dan pendidikan, akses perempuan terhadap pendidikan telah meningkat, bahkan melebihi laki-laki di beberapa jenjang. Namun, perempuan masih minim di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) karena stereotip gender yang kuat. Di sisi sosial, kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan. Implementasi hukum yang lemah dan minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum membuat perlindungan hak perempuan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan hak perempuan terlindungi dan kesetaraan gender benar-benar terwujud.

3. KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam sebenarnya tidak bertentangan, karena keduanya menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Namun, dalam praktiknya, hak-hak perempuan sering kali terhambat oleh interpretasi agama yang konservatif dan budaya patriarki yang masih kuat. Oleh karena itu, beberapa langkah perlu dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, seperti meningkatkan pendidikan dan kesadaran gender, menafsirkan hukum Islam dengan pendekatan keadilan dan HAM, memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, serta memberdayakan perempuan dalam aspek ekonomi dan kepemimpinan. Selain itu, praktik budaya yang merugikan perempuan harus dihapus melalui edukasi dan peran aktif para tokoh agama serta gerakan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesetaraan gender dalam Islam dapat terwujud, sehingga perempuan bisa mendapatkan haknya secara adil.

REFERENSI

- Alamri, Nabilah, Zainal Abidin, and Nasaruddin Nasaruddin. "Hak-hak Perempuan Perspektif Syariah dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," n.d.
- Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (September 28, 2022): 14854. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.

- Cahyani, Dewi Yuri. *Women human rights defenders struggling under pressure: Komnas Perempuan's documentation on the situation of women human rights defenders in Indonesia*. Edited by Andy Yentriyani and Samsidar. Jakarta: KITLV, 2014.
- Diniyanto, Ayon, and Iqbal Kamalludin Kamalludin. 'Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (December 29, 2021): 0118. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 'Memahami desain metode penelitian kualitatif 21, no. 1 (2021).
- Harahap, Nurhabibah, and Muhammad Jailani. 'Eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat muslim 5, no. 2 (2024).
- Hayati, Fauziah. 'Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (April 15, 2022): 1095. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1026>.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. 'HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (June 25, 2021): 10114. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.
- Irawan, Mul, Zulfia Hanum Alfi Syahr, and Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, eds. *Perlindungan hak perempuan dan anak melalui putusan pengadilan agama*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. 'CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 11, 2021): 10428. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.
- Naamy, Nazar. 'Hak Asasi Perempuan Dalam Islam. *QAWWAM* 12, no. 2 (December 12, 2018): 10312. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.792>.
- Nasruloh, Mochomad Nadif, and Taufiq Hidayat. 'Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 30, 2022): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.
- Nurdin, Dr Nurliah, S Sos, Astika Ummy Athahira, S Stp, and M Si. "HAM, GENDER DAN DEMOKRASI," n.d.
- Oleh, Tim Dipimpin. "LAPORAN AKHIR KOMPENDIUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN, n.d.

- Putri, Audina, Dea Amanda, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, and Abdul Karim Batubara. 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (February 3, 2023): 195208. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.
- Wahyuni, Ni'mah, Muhammad Ronaydi, and Achmad Zahrudin. 'PENGARUH BUDAYA DAN AGAMA TERHADAP KEADILAN GENDER: PERSPEKTIF KONTEMPORER, n.d.